



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 234/Pid. Sus/2019/PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: IRWAN
Tempat lahir	: Bima
Umur / Tgl. Lahir	: 38 Tahun/ 17 Agustus 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Oimbo Kec. Rasanae Timur Kota Bima
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Polri
Pendidikan	: SMA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal. 25 April 2019 sampai dengan tanggal, 14 Mei 2019, dengan jenis Tahanan Rutan;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal, 15 Mei 2019, sampai dengan tanggal, 23 Juni 2019, dengan jenis tahanan Rutan;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal. 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal, 10 Juli 2019, dengan jenis Tahanan Rutan;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal, 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal, 7 Agustus 2019, dengan jenis tahan Rutan
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019, dengan jenis tahanan Rutan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama. TAUFIKURRAHMAN, S.H, pada Pos BAKUMADIN PA BIMA yang beralamat di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Mada No. 53 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan berdasarkan penunjukan Majelis di Persidangan dalam perkara No. 234/Pid.Sus/2019/PN. Rbi;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana diatur dalam *Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009* dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWAN** dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi* selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- subsidair *2 (dua) bulan kurungan* ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam merah tanpa plat nomor polisi beserta kunci kontaknya
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario techno 125 warna putih violet nopol EA 5817 XJ beserta kunci kontakDikembalikan kepada pemiliknya
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN ;

KESATU

Bahwa awalnya terdakwa **DEDI MIJWAN**, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar Pukul 00.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April 2019, bertempat di jalan Umum Soekarno-Hatta atau jalan satu arah menuju ke arah Bima Kel. Monggonao Kec. Mpunda Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya terdakwa berangkat mengemudikan sepeda motor Honda Supra X warna hitam dari rselaku pengemudi sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah umahnya di Kel. Oimbo sekitar pukul 23.30 wita dengan tujuan untuk membeli nasi goreng di pasar raba akan tetapi di pasar raba sudah tidak ada orang yang menjual nasi goreng sehingga terdakwa membeli nasi goreng di penaraga, setelah selesai membeli nasi goreng selanjutnya terdakwa menuju ke barat untuk mengambil uang di ATM yang berlokasi dekat paruga nae namun karena terdakwa lupa membawa ATM sehingga terdakwa berencana untuk pulang ke rumahnya di Kel. Oimbo dengan melalui jalan umum satu arah atau jalan Soekarno Hatta menuju ke arah timur atau melanggar jalur akan tetapi dalam perjalanan menuju kearah timur tepatnya pada jalan yang menikung kiri kalau dari arah barat menuju timur sekitar Kel, Monggonao sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa terlibat kecelakaan atau bertabrakan dengan sepeda motor yang di kendarai oleh korban Asriadin yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna putih violet No. Pol. EA 5817 XJ yang mengendarai sepeda motor dari arah timur menuju arah barat sesuai dengan jalurnya di jalanya di jalan satu arah yang mengakibatkan korban Asriadin mengalami luka patah di kaki kanan, keluar darah dari hidung dan mulut yang mengakibatkan korban Asriadin meninggal Dunia
- Bahwa jalan umum Soekarno Hatta tepatnya dijalan menikung Kel. Monggonao merupakan jalan satu arah yang di peruntukan menuju ke arah barat dan daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkotaan dan pemukiman penduduk maka kecepatan bagi setiap kendaraan bermotor yang melewati jalan tersebut adalah kecepatan kurang lebih 40 km/jam sesuai dengan rambu-rambu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban. Asriadin meninggal dunia berdasarkan surat keterangan Kematian RSUD Kota Bima Nomor: 3/49/K.Km.RM/IV/2019 Tanggal 24 April 2019, yang di tanda tangani oleh Dr. Armansyah Nur Dewantara, selaku dokter di Rumah Sakit Umum Bima dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Luar.

- a. Pasien datang dengan ujung anggota gerak terasa dingin dan nadi tidak teraba
- b. Terdapat perubahan bentuk pada kai bagian kanan.
- c. Terdapat luka lecet pada kaki bagian kanan ukuran lima kali satu setengah sentimeter.
- d. Terdapat luka robek pada sela tangan ibu jari bagian kiri ukuran tiga kali nol koma tiga kali nol koma tiga kali nol koma lima sentimeter.
- e. Terdapat luka robek pada telunjuk bagian kanan ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
- f. Terdapat memar pada dada bagian kanan ukuran satu kali sentimeter.
- g. Terdapat memar pada bagian kanan ukuran tiga kali dua setengah sentimeter.
- h. Terdapat luka robek pada kepala bagian kanan ukuran dua kali dua sentimeter tembus sampai ke tulang pendarahan aktif.
- i. Terdapat memar pada kelopak mata bagian kanan ukuran dua kali nol koma satu sentimeter.
- j. Pendarahan aktif dari hidung

II. KESIMPULAN

- Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tumpul
- Dan surat keterangan kematian dari RSUD Bima nomor : 3/49/K.Km.RM/IV/2019 tanggal 24 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ulfah yang menerangkan bahwa korban meninggal dunia pada tanggal 24 April 2019 sekitar jam 00.55 wita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310

Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA

Bahwa awalnya terdakwa **DEDI MIJWAN**, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar Pukul 00.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April 2019, bertempat di jalan Umum Soekarno-Hatta atau jalan satu arah menuju ke arah Bima Kel. Monggonao Kec. Mpunda Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya terdakwa berangkat menegmudikan sepeda motor Honda Supra X warna hitam dari rselaku pengemudi sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah umahnya di Kel. Oimbo sekitar pukul 23.30 wita dengan tujuan untuk membeli nasi goreng di pasar raba akan tetapi di pasar raba sudah tidak ada orang yang menjual nasi goreng sehingga terdakwa membeli nasi goreng di penaraga, setelah selesai membeli nasi goreng selanjutnya terdakwa menuju ke barat untuk mengambil uang di ATM yang berlokasi dekat paruga nae namun karena terdakwa lupa membawa ATM sehingga terdakwa berencana untuk pulang ke rumahnya di Kel. Oimbo dengan melalui jalan umum satu arah atau jalan Soekarno Hatta menuju ke arah timur atau melanggar jalur akan tetapi dalam perjalanan menuju kearah timur tepatnya pada jalan yang menikung kiri kalau dari arah barat menuju timur sekitar Kel, Monggonao sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa terlibat kecelakaan atau bertabrakan dengan sepeda motor yang di kendarai oleh korban Asriadin yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna putih violet No. Pol. EA 5817 XJ yang mengendarai sepeda motor dari arah timur menuju arah barat sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalurnya di jalanya di jalan satu arah yang mengakibatkan korban Asriadin mengalami luka patah di kaki kanan, keluar darah dari hidung dan mulut yang mengakibatkan korban Asriadin meninggal Dunia

- Bahwa jalan umum Soekarno Hatta tepatnya dijalan menikung Kel. Monggonao merupakan jalan satu arah yang di peruntukan menuju ke arah barat dan daerah perkotaan dan pemukiman penduduk maka kecepatan bagi setiap kendaraan bermotor yang melewati jalan tersebut adalah kecepatan kurang lebih 40 km/jam sesuai dengan rambu-rambu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban. Asriadin meninggal dunia berdasarkan surat keterangan Kematian RSUD Kota Bima Nomor: 3/49/K.Km.RM/IV/2019 Tanggal 24 April 2019, yang di tanda tangani oleh Dr. Armansyah Nur Dewantara, selaku dokter di Rumah Sakit Umum Bima dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

II. HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Luar.

- a. Pasien datang dengan ujung anggota gerak terasa dingin dan nadi tidak teraba
- b. Terdapat perubahan bentuk pada kai bagian kanan.
- c. Terdapat luka lecet pada kaki bagian kanan ukuran lima kali satu setengah sentimeter.
- d. Terdapat luka robek pada sela tangan ibu jari bagian kiri ukuran tiga kali nol koma tiga kali nol koma tiga kali nol koma lima sentimeter.
- e. Terdapat luka robek pada telunjuk bagian kanan ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
- f. Terdapat memar pada dada bagian kanan ukuran satu kali sentimeter.
- g. Terdapat memar pada bagian kanan ukuran tiga kali dua setengah sentimeter.
- h. Terdapat luka robek pada kepala bagian kanan ukuran dua kali dua sentimeter tembus sampai ke tulang pendarahan aktif.
- i. Terdapat memar pada kelopak mata bagian kanan ukuran dua kali nol koma satu sentimeter.
- j. Pendarahan aktif dari hidung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. KESIMPULAN

- Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tumpul
- Dan surat keterangan kematian dari RSUD Bima nomor : 3/49/K.Km.RM/IV/2019 tanggal 24 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ulfah yang menerangkan bahwa korban meninggal dunia pada tanggal 24 April 2019 sekitar jam 00.55 wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 Ayat (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Saksi **MUHAMMAD ALFIAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sbb
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 00.00 Wita bertempat Jalan umum Soekarno- Hatta atau Jalan satu arah menuju kearah Bima Kel. Monggonao Kec. Mpunda KotaBima
 - Bahwa benar kecelakaan yang saksi maksud antara 1 unit sepeda motor vario techno 125 warna putih yang dikemudikan oleh korban dengan 1 unit honda supraX 125 warna merah hitam yang dikemudikan oleh terdakwa
 - bahwa benar posisi akhir sepeda moor setelah kejadian yaitu vario tehno 125 warna putih ada disebelah kanan jalan bila dilihat dari arah timur sedangkan posisi supra x 125 warna hitam ada disebelah kiri jalan jika dilihat dari arah barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar kondisi korban saat itu sudah tidak bergerak dan terdakwa masih bernapas
- bahwa benar kondisi korban yang saksi lihat mengalami luka dikepala keluar darah dari ulut dan hidung
- bahwa benar situasi saat itu sepi, menikung kekanan, dan jalan satu arah dan sebelah kiri jalan terdapat gunung, sebelah kanan terdapat rumah warga di jika dilihat dari arah timur
- bahwa benar pada awalnya saksi bersama dengan saksi OKFAN pergi bersama berboncengan menggunakan sepeda motor untuk membeli nasi goreng didepan paruga nae dari arah timur menuju kearah barat dan didepan PLN saksi melihat ada sepeda motor honda vario 125 warna merah putih yang ada didepan saksi sekitar jarak 10m yang mana sama sama dengan saksi menuju kearah barat dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan saksi Okvan mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut dan sampai akhirnya disekitar jalan monggonao atau didekat tikungan kekanan saksimelihat datang sepeda motor honda supra x 125 yang dikendarai oleh terdakwa melaju dari arah barat menuju kearah timur dengan kencang sehingga saksi dengan spontan melihat kearah belakang dan terjadilah tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh korban
- bahwa benar kemudian karena melihat terjadinya tabrakan tersebut sehingga saksi dan sdr Okvan memutar balik kendaraannya dan menghampiri tempat kejadian tersebut
- bahwa disana saksi melihat sepeda motor korban mengalami kerusakan pada bagian depan dan bebekan nya sementara sepeda motor terdakwa mengalami kerusakan parah dibagian depan yang mana bagian roda depan sampai bengkok
- bahwa benar kemudian saksi OKVAN mencaribantuan sementara saksi tetap ada disana namun saksi tidak berani memegang korban hanya melihat saja dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian bersama masyarakat menolong korban dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar jalanan tersebut adalah satu arah yaitu dari arah timur menuju kearah barat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **OKVAN NURASMAN** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 00.00 Wita bertempat Jalan umum Soekarno- Hatta atau Jalan satu arah menuju kearah Bima Kel. Monggonao Kec. Mpunda KotaBima
- Bahwa benar kecelakaan yang saksi maksud antara 1 unit sepeda motor vario techno 125 warna putih yang dikemudikan oleh korban dengan 1 unit honda supraX 125 warna merah hitam yang dikemudikan oleh terdakwa
- bahwa benar posisi akhir sepeda motor setelah kejadian yaitu vario tehno 125 warna putih ada disebelah kanan jalan bila dilihat dari arah timur sedangkan posisi supra x 125 warna hitam ada disebelah kiri jalan jika dilihat dari arah barat
- bahwa benar kondisi korban saat itu sudah tidak bergerak dan terdakwa masih bernapas
- bahwa benar kondisi korban yang saksi lihat mengalami luka dikepala keluar darah dari ulut dan hidung
- bahwa benar situasi saat itu sepi, menikung kekanan, dan jalan satu arah dan sebelah kiri jalan terdapat gunung, sebelah kanan terdapat rumah warga di jika dilihat dari arah timur
- bahwa benar pada awalnya saksi bersama dengan saksi Muhammad Alfian pergi bersama berboncengan menggunakan sepeda motor untuk membeli nasi goreng didepan paruga nae dari arah timur menuju kearah barat dan didepan PLN saksi melihat ada sepeda motor honda vario 125 warna merah putih yang ada didepan saksi sekitar jarak 10m yang mana sama sama dengan saksi menuju kearah barat dan sepeda motor yang dikendarai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi Muhammad Alfian mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut dan sampai akhirnya disekitar jalan monggonao atau didekat tikungan kekanan saksimelihat datang sepeda motor honda supra x 125 yang dikendarai oleh terdakwa melaju dari arah barat menuju kearah timur dengan kencang sehingga saksi dengan spontan melihat kearah belakang dan terjadilah tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh korban

- bahwa benar kemudian karena melihat terjadinya tabrakan tersebut sehingga saksi dan sdr Muhammad Alfian memutar balik kendaraannya dan menghampiri tempat kejadian tersebut
- bahwa disana saksi melihat sepeda motor korban mengalami kerusakan pada bagian depan dan bebekannya sementara sepeda motor terdakwa mengalami kerusakan parah dibagian depan yang mana bagian roda depan sampai bengkok
- bahwabener kemudian saksi mencari bantuan sementara saksi tetap ada disana namun saksi tidak berani memegang korban hanya melihat saja dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian bersama masyarakat menolong korban dan terdakwa
- bahwa benar jalanan tersebut adalah satu arah yaitu dari arah timur menuju kearah barat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **SIKARDIN YULIANTO ALS ERIK** dibawah sumpah dibacakan dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 00.00 Wita bertempat Jalan umum Soekarno- Hatta atau Jalan satu arah menuju kearah Bima Kel. Monggonao Kec. Mpunda Kota Bima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kecelakaan yang saksi maksud antara 1 unit sepeda motor vario techno 125 warna putih yang dikemudikan oleh korban dengan 1 unit honda supraX 125 warna merah hitam yang dikemudikan oleh terdakwa dan kejadian tersebut mengakibatkan korban pengemudi honda vario techno mengalami luka dengan mengeluarkan darah pada hidung dan mulut dan tidak sadarkan diri serta bagian kepala belakang sudah lembek
- bahwa benar situasi saat terjadinya kecelakaan tersebut sepi, malam hari, jalan satu arah diperuntukan untuk kendaraan bermotor yang menuju kearah barat serta jalan menikung kekanan, sebelah kiri ada bukit dan kuburan kemudian sebelah kanan jalan ada perumahan warga jika dilihat dari arah timur menuju kearah barat
- bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yang melibatkan dua unit sepeda motor, saksis edang mengemudikan kendaraan sepeda motor dari arah timur menuju kearah barat seorang diri berjarak sekitar 150 m dari lokasi kejadian
- bahwa benar saksi mengetahui arah masing masing kedua unit sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalulintas yaitu sepeda motor honda supra x 125 warna hitam merah tanpa plat omor berjalan melawan arah dari arah barat menuju kearah timur sedangkan sepeda motor honda vario techno warna putih berjalan sesuai jalurnya dari arah timur menuju kearah barat
- bahwa benar pada awalnya saksi mengemudikan sepeda motor berjalan dari arah timur enuju kearah barat seorang diri dengan maksud membeli mie dikota bima akan tetapi sebelum saksi sampai ditempat tujuan yaitu dalam perjalanan dari arah timur menuju kearah abrat pada jalan menikung kekanan disebelah barat taman ria atau dikelurahan monggonao dekat kuburan tiba tiba saksi kaget karena dijalan yang menikung kekanan tersebut ada kecelakaan lalulintas atau tabrakan 2 sepeda motor yang tergeletak dijalan dijalur kanan apabila dilihat dari arah timur menuju barat termasuk juga ada 2 orang korban tegeletak dijalan yaitu 1 orang tegeletak dias jalan/garis putih sedangkan 1 orang lagi dijalur kanan dekat sepeda motor honda supra x 125 warna hitam merah dan melihat keadaan itu saksi lalu memberhentikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dipinggir jalan dan setelah itu saksi mendekati lokasi kejadian lalu meminta tolong kepada warga disana untuk mengangkat korban yang tidak sadarkan diri atau tergeletak di as jalan dan dinaikan keatas mobil patroli lalulintas dan kemudian saksi mengangkat korban keatas mobil patroli yang saat itu diduga sudah meninggal dunia untuk dibawa kerumah sakit

- bahwa benar titik terjadinya tabrakan atau benturan antara kedua sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan terdakwa adalah dijalur kanan apabila dilihat dari arah timur menuju kearah barat dan bentuk tabrakan tersebut adalah antara depan dengan depan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang dipersidangan diajukan pula barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam merah tanpa plat nomor polisi beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario techno 125 warna putih violet nopol EA 5817 XJ beserta kunci kontak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh terdakwa dan mengakibatkan orang meninggal dunia Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 00.00 Wita bertempat Jalan umum Soekarno- Hatta atau Jalan satu arah menuju kearah Bima Kel. Monggonao Kec. Mpunda Kota Bima
- bahwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa dan korban pada saat itu dimana saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor honda supra x 125 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam sementra korban menggunakan sepeda motor honda vario techno warna putih yang mana kejadian tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia.

- bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan menerobos jalur satu arah yang mana dari arah barat menuju kearah timur
- bahwa situasi jalan dilokasi pada saat itu sepi dan gelap, karena malam hari, jalan menikung kekanan kalau dilihat dari arah timur menuju kearah barat dan jalan dieruntukan satu arah yaitu dari arah timur menuju kearah barat
- bahwa pada awalnya saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor honda supra x 125 warna merah hitam dari rumah terdakwa di Oimbo dengan tujuan untuk membeli nasi goreng dipasar raba akan tetapi karena sudah habis sehingga terdakwa berangkat kepenaraga dan setelah itu terdakwa pergi kearah barat untuk mengambil uang di ATM yang ada diparuganae dan setelah itu terdakwa hendak pulang kerumahya namun terdakwa melalui jalan soekarno hata yang mana jalan tersebut adalah jalan satu arah//jalur dari arah timur menuju kebarat
- bahwa terdakwa melajukan sepeda motornya dengan kencang berjalan disebelah kanan jalan jika dilihat dari arah timur kebarat dan sesampainya ditikungan dimonggonao terdakwa menabrak sepeda motor korban yang melaju dari jalurnya sendiri yaitu disebelah kanan dari arah timur menuju kearah barat hingga kami terjatuh
- bahwa benturan yang terjadi yaitu pada bagian depan sepeda motor masing masing
- bahwa terdakwa mengetahui sebelumnya jika jalan tempat kejadian tersebut aalah satu jalur
- Bahwa saat beberapa saat sebelum kejadian terdakwa tidak dapat melihat sepeda otor korban yang melaju dari arah timur menuju kebarat karena disana adalah tikungan

Berdasarkan fakta Hukum dipersidangan, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut;

- Bahwa benar Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 00.00 Wita bertempat Jalan umum Soekarno- Hatta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Jalan satu arah menuju kearah Bima Kel. Monggonao Kec. Mpunda Kota Bima

- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa dan korban pada saat itu dimana saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor honda supra x 125 warna merah hitam sementra korban menggunakan sepeda motor honda vario techno warna putih yang mana kejadian tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan menerobos jalur satu arah yang mana dari arah barat menuju kearah timur
- Bahwa situasi jalan dilokasi pada saat itu sepi dan gelap, karena malam hari, jalan menikung kekanan kalau dilihat dari arah timur menuju kearah barat dan jalan dieruntukan satu arah yaitu dari arah timur menuju kearah barat

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah melanggar Pasal: 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kesatu maka menurut Majelis Hakim lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal. 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa didalam surat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu IRWAN . Bahwa di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Dengan demikian unsur ini dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 2. Unsur mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi ahli, serta keterangan terdakwa Bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi, Surat petunjuk serta keterangan terdakwa Bahwa telah terjadi tindak pidana Kelalaian mengakibatkan Kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka luka berat yang dilakukan oleh terdakwa Bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi, Surat petunjuk serta keterangan terdakwa

Bahwa awalnya Terdakwa Irwan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 00.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019, bertempat Jalan umum Soekarno- Hatta atau Jalan satu arah menuju kearah Bima Kel. Monggonao Kec. Mpunda KotaBima,

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa berangkat mengemudi sepeda motor Honda Supra X warna hitam dari rumahnya di Kel. Oimbo sekitar pukul 23.30 wita dengan tujuan untuk membeli nasi goreng di pasar raba akan tetapi di pasar Raba sudah tidak ada orang berjualan nasi goreng sehingga terdakwa membeli nasi goreng di Penaraga, setelah selesai membeli nasi goreng selanjutnya terdakwa menuju ke barat untuk mengambil uang di ATM yang berlokasi di dekat Paruga Nae namun karena terdakwa lupa membawa ATM sehingga terdakwa berencana untuk pulang ke rumahnya di Kel. Oimbo dengan melalui jalan umum satu arah atau jalan soekarno hatta menuju ke arah timur atau melanggar jalur akan tetapi dalam perjalanan menuju kearah timur tepatnya pada jalan yang menilik kiri kalau dari arah barat menuju timur sekitar Kel. Monggonao sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendarai oleh terdakwa terlibat kecelakaan atau bertabrakan dengan sepeda motor yang di kendarai oleh korban ASRIADYN yang mengendarai sepeda motor Honda Vario techno 125 warna putih violet No.Pol. EA- 5817 XJ yang mengendarai sepeda motor dari arah timur menuju arah barat sesuai dengan jalurnya di jalan satu arah yang mengakibatkan korban ASRIADYN mengalami luka patah di kaki kanan , keluar darah dari hidung dan mulut yang mengakibatkan korban ASRIADYN meninggal dunia.

Bahwa jalan umum Soekarno Hatta tepatnya di jalan menikung Kel. Monggonao merupakan jalan satu arah yang diperuntukan menuju ke arah barat dan daerah perkotaan dan pemukiman penduduk maka kecepatan bagi setiap kendaraan bermotor yang melewati jalan tersebut adalah kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam sesuai dengan rambu-rambu.

Dengan demikian unsur ini dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwaan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf atau pun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

- Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia

- Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit belit dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berdamai (surat terlampir dalam berkas perkara)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri Terdakwa atau semata-mata untuk menghukum Terdakwa, tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa, sehingga putusan yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukhan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam merah tanpa plat nomor polisi beserta kunci kontaknya
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario techno 125 warna putih violet nopol EA 5817 XJ beserta kunci kontakDikembalikan kepada pemiliknya
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Rabu Tanggal 11 Juni 2018 oleh FRANS KORNELISEN, SH. sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS H DENDOT, SH., dan MUH. IMAM IRSYAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ZULKARNAIN, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan dihadiri FARHAN Z, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima, terdakwa dan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Ketua,

FRANS KORNELISEN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DIDIMUS H DENDOT, SH.

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Panitera Pengganti,

ZULKARNAIN, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

